



DJKN

KPKNL
PADANGSIDIMPUAN

LAPORAN KINERJA

KPKNL PADANGSIDIMPUAN

2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja KPKNL Padangsidempuan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2025, KPKNL Padangsidempuan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Padangsidempuan Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPKNL Padangsidempuan Tahun 2025 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan telah mencapai 114,85%. Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Padangsidempuan kepada *stakeholder* yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Akhir kata, LAKIN KPKNL Padangsidempuan Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan kelengkapan bahan perumusan LAKIN Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan bagi pembaca terutama bagi DJKN.

Padangsidempuan, 28 Januari 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Agus Yulianto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
B. PERJANJIAN KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki sebelas Unit Eselon 1 yang salah satunya merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJKN memiliki unit vertikal yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL sendiri mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Padangsidimpuan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan laporan berkala yang disusun KPKNL Padangsidimpuan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* selama tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.
- k. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan KPKNL Padangsidempuan dalam daerah/wilayah kerja wewenangnya berdasarkan peraturan. Wilayah kerja KPKNL Padangsidempuan meliputi 14 wilayah Kabupaten/Kota, yaitu:
 - 1) Kota Padangsidempuan;
 - 2) Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 3) Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 4) Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 5) Kabupaten Padang Lawas;
 - 6) Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - 7) Kabupaten Mandailing Natal;
 - 8) Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 9) Kabupaten Nias;
 - 10) Kabupaten Nias Selatan;
 - 11) Kabupaten Nias Utara;
 - 12) Kabupaten Nias Barat;
 - 13) Kota Gunungsitoli; dan
 - 14) Kota Sibolga


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, maka susunan organisasi KPKNL Padangsidempuan menjadi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan,

- pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
- c. Seksi Piutang Negara, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
 - d. Seksi Hukum dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
 - e. Seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
 - f. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi KPKNL Padangsidimpuan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Padangsidimpuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Padangsidimpuan didukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 3 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, 3 Pejabat Fungsional Pelelang, dan 14 Pelaksana.

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Padangsidimpuan terdiri dari pegawai lulusan Program D-IV/Sarjana berjumlah 12 pegawai, lulusan Program D-III berjumlah 6 pegawai, lulusan Program D-I sebanyak 2 pegawai dan lulusan Program Pascasarjana berjumlah 6 pegawai.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Padangsidempuan seperti tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPKNL Padangsidempuan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Padangsidempuan, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini, disajikan data pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Padangsidempuan, evaluasi dan analisis kinerja dan realisasi anggaran.
4. Bab IV Penutup. Bab ini akan menguraikan tentang pencapaian, permasalahan dan kendala tahun 2025, dan strategi pemecahan masalah untuk tahun 2026.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah dan menunjukkan peran dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu: **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Padangsidimpuan telah menetapkan misi yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan tata Kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat.

Kemudian, untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Padangsidimpuan untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
 - b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
 - c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik Padangsidimpuan yang *agile*, efektif, dan efisien.

B. PERJANJIAN KINERJA


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjadi tolak ukur kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Padangsidimpuan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) KPKNL Padangsidimpuan.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi KPKNL Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2025 ditetapkan 8 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Padangsidimpuan dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2025. Rincian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Peta Strategi



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, tepercaya							
1a-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp8,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp87,7 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Padangsidempuan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan adalah sebesar 114,85% dengan predikat capaian Sangat Baik.

Berdasarkan tahun 2025, terdapat 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan yang terdiri dari 19 IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU. Berikut rincian capaian kinerja atas 19 IKU KPKNL Padangsidempuan Tahun 2025:

No	Kode IKU	IKU	2025			
			Target	Raw Data Target	Raw Data Realisasi	Persentase(Y)
1	1b-CP	Indeks Integritas	100			105,29
2	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00 %	Rp9.577.722 .580,00	Rp8.171.000 .000,00	117,22 %
3	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00 %			100,00 %
4	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00 %	Rp100.044.1 11.623,00	Rp87.768.00 0.000,00	113,99 %
5	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo	100,00 %	Rp3.200.000 .000,00	Rp3.673.398 .806,86	114,79 %

		piutang negara				
6	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00			97,50
7	3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00			120,00
8	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100,00 %	235,00	325,00	138,30 %
9	4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00 %	120%	120%	120,00 %
10	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	4,00	6,60	165,00 %
11	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	80,00%	110,79%	111,19 %
12	5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%			76,17%
13	6a-Cp	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00	120,00
14	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	96,00%	120,00%	120,00
15	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%			98,00%

16	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00			116,83
17	7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00			110,00
18	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00			99,10
19	8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00			128,31

Dari capaian kinerja terhadap 19 IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan tahun 2025 tersebut, KPKNL Padangsidempuan melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja Tahun 2025. Berikut ini disajikan analisis dan evaluasi atas analisis dan evaluasi target setiap IKU dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan Tahun 2025.

1. **SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya**

a. **Indikator Kinerja Utama : Indeks Integritas**

Indeks integritas mengukur tingkat integritas melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal Lembaga, dan para pihak pemangku kepentingan. Tujuan dari penilaian integritas diharapkan dapat bermanfaat untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan rencana aksi.

b. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Upaya pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui optimalisasi penggalian potensi lelang dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara terarah dan berkelanjutan, antara lain melalui pendekatan proaktif kepada UMKM, satuan kerja, Pegadaian, Pemerintah Daerah, serta instansi penegak hukum terkait barang rampasan Kejaksaan. Kegiatan tersebut didukung dengan monitoring dan evaluasi realisasi PNBP lelang secara berkala, koordinasi intensif dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) dan Jabatan Fungsional Pelelang, serta pengendalian tindak lanjut persetujuan pengelolaan dan penjualan BMN agar dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penggalian potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang, penerimaan negara dari piutang negara juga menjadi fokus strategis dalam pencapaian target kinerja. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengurusan dan penagihan piutang negara secara terarah dan berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan proaktif kepada debitur, satuan kerja penyerah piutang, serta instansi terkait. Pelaksanaan pengurusan piutang negara didukung oleh monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan secara berkala, koordinasi intensif dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan unit kerja terkait, serta pengendalian tindak lanjut atas penetapan dan tindakan pengurusan piutang agar dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ditopang oleh koordinasi yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan, monitoring capaian kinerja lelang yang konsisten oleh Jabatan Fungsional Pelelang bersama unit kerja terkait, pelaksanaan lelang UMKM yang melampaui target, serta kontribusi signifikan lelang Pegadaian terhadap PNBP.

Komposisi pegawai dan pembagian tugas telah berjalan efektif, namun untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja ke depan masih diperlukan penambahan 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Pelelang guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan lelang.

Mitigasi risiko dan rencana aksi ke depan difokuskan pada penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan lelang dan pengelolaan BMN, termasuk penyelesaian produk hukum lelang secara tepat waktu, penjaminan penguasaan objek oleh pemenang lelang, serta ketepatan penyeteroran hasil lelang ke kas negara. Ke depan, rencana aksi akan dilaksanakan melalui sosialisasi lelang kepada masyarakat, pengurusan piutang negara, monitoring capaian kinerja per triwulan, identifikasi BMN rusak berat dan rumah negara, serta peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan dan satuan kerja dalam rangka optimalisasi potensi PNBK, guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan capaian kinerja secara berkelanjutan.

2. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

a. Indikator Kinerja Utama: Tingkat Optimalisasi Penggunaan Aset

Dalam rangka meningkatkan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, KPKNL Padangsidimpuan telah melakukan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) bersama satuan kerja, penyampaian informasi serta arahan kepada satuan kerja untuk mendorong optimalisasi BMN yang berada dalam penguasaannya, serta pemberian asistensi terkait penentuan bentuk pengelolaan BMN yang paling optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring optimalisasi BMN yang dilakukan secara terus-menerus serta koordinasi yang intensif dengan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan koordinator wilayah satuan kerja. Sinergi ini mendorong peningkatan kepatuhan dan kualitas pengelolaan BMN pada masing-masing satuan kerja. Selain itu, pemberian apresiasi kepada satuan kerja dengan kinerja pengelolaan BMN terbaik turut menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan, keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari penerapan koordinasi yang berkesinambungan, disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini atas potensi kendala serta memastikan tindak lanjut optimalisasi BMN dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi BMN telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang minimal, KPKNL Padangsidimpuan tetap mengupayakan agar seluruh target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN yang tersebar di 14 kabupaten/kota dalam wilayah kerja dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga ditunjang oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, antara lain bimbingan teknis dan/atau sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan BMN, serta pengawasan dan pengendalian BMN secara berkelanjutan. Seluruh program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan optimal dan akuntabel.

Pelaksanaan rencana aksi dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi risiko untuk meminimalkan potensi hambatan dalam pencapaian target kinerja. Mitigasi risiko dilakukan melalui himbauan kepada satuan kerja agar melakukan identifikasi terhadap BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal serta memastikan tindak lanjut optimalisasi BMN dapat dilaksanakan secara efektif oleh satuan kerja.

Ke depan, KPKNL Padangsidempuan akan kembali melakukan identifikasi terhadap BMN di wilayah kerja yang masih memiliki tingkat kesesuaian penggunaan yang rendah. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan optimalisasi BMN yang lebih terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara serta mendukung pencapaian kinerja pengelolaan kekayaan negara secara optimal.

b. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase realisasi pokok Lelang

Upaya pencapaian target kinerja pokok lelang dilaksanakan melalui penggalan potensi lelang secara proaktif kepada UMKM, satuan kerja, Pegadaian, serta Pemerintah Daerah, yang didukung dengan monitoring capaian pokok lelang secara berkelanjutan dan koordinasi intensif dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) untuk mendorong satuan kerja segera melaksanakan lelang barang rampasan kejaksaan dan Barang Milik Negara (BMN) atas persetujuan penjualan yang telah diterbitkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan monitoring dan komunikasi yang efektif antara pemohon lelang dan Pejabat Lelang, sehingga proses lelang berjalan lebih cepat dan perbaikan kelengkapan berkas dapat ditindaklanjuti secara responsif. Pelaksanaan lelang UMKM yang melampaui target serta kontribusi signifikan lelang Pegadaian turut menjadi faktor utama dalam peningkatan capaian pokok lelang.

Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja, dilakukan penguatan monitoring capaian kinerja lelang, peningkatan koordinasi dengan stakeholder lelang, serta penguatan kapasitas SDM melalui kebutuhan penambahan 2 (dua) orang JF Pelelang guna meningkatkan efektivitas layanan dan capaian pokok lelang. Pelaksanaan lelang yang produktif serta kegiatan edukasi dan komunikasi (edukom) lelang kepada masyarakat dan UMKM terbukti menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Mitigasi risiko dan rencana aksi ke depan difokuskan pada penyelesaian produk hukum lelang secara tepat waktu, penjaminan penguasaan objek oleh pemenang lelang, serta penguatan kepercayaan publik terhadap layanan lelang. Rencana aksi selanjutnya meliputi sosialisasi lelang kepada masyarakat melalui kegiatan *Car Free Day* di Kota Padangsidimpuan, monitoring capaian kinerja per triwulan, peningkatan kualitas layanan, koordinasi lanjutan dengan bidang PKN dalam penggalian potensi lelang, serta sosialisasi penggunaan aplikasi Lelang V2.

c. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Upaya ekstra yang dilakukan dalam pencapaian target penurunan nilai saldo piutang negara difokuskan pada profiling seluruh berkas kasus piutang negara untuk mengidentifikasi keberadaan, kemampuan, dan iktikad penanggung utang. Penanggung utang yang tidak memiliki kemampuan dioptimalkan ke tahapan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), sementara penanggung utang yang memiliki kemampuan namun tidak beriktikad baik dilakukan penagihan intensif melalui tindakan pencegahan serta pemeriksaan dan pengamanan harta kekayaan lainnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh tersedianya data dan dokumen pendukung Laporan Hasil Pemeriksaan Penanggung Utang, keberhasilan memperoleh data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penerapan tindakan pencegahan, serta diperolehnya data harta kekayaan lain berupa tanah yang dapat diblokir guna menjamin penyelesaian kewajiban. Data tersebut dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penetapan PSBDT, pelaksanaan pencegahan, dan pengamanan aset, yang terbukti mendorong penanggung utang melakukan pembayaran atau angsuran.

Dari sisi efisiensi, pengurusan piutang negara dilaksanakan secara efektif dengan dukungan anggaran yang proporsional terhadap jumlah kasus (27 BKPN) dan cakupan wilayah kerja yang luas, serta pemanfaatan SDM yang ada secara optimal. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi penetapan PSBDT, penelusuran data NIK penanggung utang, serta pencarian dan pengamanan harta kekayaan lain penanggung utang.

Pelaksanaan mitigasi risiko dilakukan melalui profiling komprehensif untuk menentukan strategi pengurusan yang tepat bagi masing-masing penanggung utang. Target tahun 2025 sebesar Rp3,2 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi Rp3,67 miliar (115,36%), menunjukkan efektivitas pemetaan dan mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Ke depan, rencana aksi difokuskan pada optimalisasi penetapan PSBDT, pengusulan pencegahan dan pembatasan layanan publik bagi penanggung utang yang tidak beriktikad baik, serta pelaksanaan penyitaan dan lelang atas barang jaminan atau harta kekayaan lain guna mendukung penurunan nilai saldo piutang negara secara berkelanjutan.

3. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Upaya peningkatan kinerja lelang dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemohon lelang guna mendorong minat dan keberhasilan lelang, revidi kualitas pengumuman agar informasi objek lelang tersampaikan secara jelas dan menarik, serta penyebarluasan informasi lelang melalui media cetak dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Monitoring dan komunikasi yang efektif antara pejabat lelang dan pemohon, serta dukungan komunitas lelang UMKM, menjadi faktor utama peningkatan kinerja.

Keberhasilan tersebut diperkuat dengan monitoring capaian kinerja secara berkelanjutan dan koordinasi aktif dengan para pemangku kepentingan. Namun demikian, keterbatasan SDM JF Pelelang masih menjadi kendala, sehingga diperlukan penambahan dua orang Fungsional Pelelang untuk mengoptimalkan capaian kinerja, khususnya produktivitas

b. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan

Usaha ekstra dalam pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dilaksanakan melalui pemberian layanan kekayaan negara dan piutang negara yang sesuai dengan ketentuan, tahapan, dan norma waktu yang berlaku, disertai komunikasi yang efektif dan responsif dengan pengguna layanan. Komunikasi tersebut dilakukan untuk memastikan pemahaman kebutuhan pengguna layanan sekaligus memberikan kejelasan atas ketentuan dan standar layanan yang berlaku. Sebagai bentuk penguatan evaluasi layanan, pengguna layanan secara langsung diminta untuk mengisi survei kepuasan setelah layanan selesai diberikan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja IKPL didukung oleh konsistensi pelaksanaan layanan sesuai standar, efektivitas komunikasi dengan pengguna layanan, serta tindak lanjut umpan balik melalui survei kepuasan. KPKNL Padangsidimpuan secara berkelanjutan menjaga kualitas layanan dengan memberikan pelayanan yang optimal dan memastikan setiap permintaan layanan dapat diselesaikan dengan baik.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan layanan dilakukan secara efektif dan efisien dengan dukungan SDM dan anggaran yang terbatas namun terkelola dengan baik. Perencanaan yang matang memungkinkan seluruh layanan kekayaan negara dan piutang negara di wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan yang mencakup 14 kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk pengelolaan piutang negara oleh Seksi Piutang Negara dengan jumlah SDM yang memadai.

Mitigasi risiko dan rencana aksi ke depan difokuskan pada pemeliharaan standar layanan, penguatan komunikasi dengan pengguna layanan, serta optimalisasi pemanfaatan layanan daring untuk pengguna layanan yang tidak dapat melakukan tatap muka, dengan tetap memastikan respons yang cepat dan tepat. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif, tercermin dari realisasi IKPL tahun 2025 yang mencapai 100% dan melampaui target yang ditetapkan, serta akan terus dilanjutkan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berfungsi sebagai batas maksimal yang menjadi acuan bagi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam menilai kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan dan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMN, yang dapat mencakup penggunaan, pemanfaatan, atau upaya optimalisasi lainnya seperti penyerahan BMN idle kepada pengelola, rehabilitasi BMN yang rusak berat, atau penghapusan. Pada tahun 2024, KPKNL Padangsidempuan menargetkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 71,5% yang capaiannya diperoleh sebesar 83,28% atau 116,48% dari target.

4. SASARAN STRATEGIS: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

- a. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan

Upaya ekstra yang dilakukan untuk mencapai target sertipikasi tanah BMN meliputi identifikasi awal bidang tanah yang menjadi target sertipikasi Tahun 2025, persiapan pelaksanaan sertipikasi melalui koordinasi dan kunjungan kepada satuan kerja target, penyusunan perjanjian kesepakatan target sertipikasi dengan Kantor Pertanahan, serta pelaksanaan rapat monitoring yang melibatkan Kantor dan satuan kerja secara berkala.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara KPKNL, satuan kerja, dan Kantor Pertanahan, partisipasi aktif seluruh pihak terkait, dukungan anggaran yang memadai pada satuan kerja target, kesiapan dokumen bidang tanah, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam proses pelepasan hak dan penyesuaian ketentuan.

Solusi atas keberhasilan pencapaian target bertumpu pada penguatan koordinasi lintas pihak, peningkatan partisipasi aktif stakeholder, dan

dukungan anggaran yang berkelanjutan. Adapun kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan informasi lokasi dan batas bidang tanah, belum selesainya proses pelepasan hak atas tanah yang berasal dari Pemerintah Daerah, serta tingkat keaktifan satuan kerja yang belum merata dalam penyelesaian sertipikasi.

Dari sisi efisiensi, pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara optimal dan proporsional untuk mendukung pencapaian target pensertipikatan tanah BMN. Program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan meliputi identifikasi awal bidang tanah, koordinasi intensif dengan stakeholder, komunikasi efektif lintas instansi, serta ketersediaan anggaran yang memadai.

Pelaksanaan mitigasi risiko difokuskan pada penguatan kesiapan satuan kerja dan Kantor Pertanahan, antara lain dengan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan, kesiapan batas bidang tanah, pengajuan permohonan sertipikasi secara tepat waktu, serta pengawalan tindak lanjut permohonan oleh Kantor Pertanahan. Ke depan, rencana aksi difokuskan pada intensifikasi kunjungan dan koordinasi dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan, penyusunan kesepakatan target sertipikasi, percepatan pengajuan permohonan oleh satuan kerja, serta monitoring progres secara berkala baik melalui rapat bersama maupun pertemuan one-on-one.

b. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase Evaluasi kinerja BMN

Upaya ekstra yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja pengukuran kinerja BMN meliputi pelaksanaan pengukuran langsung ke lapangan untuk memperoleh data aktual, serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperoleh data pendukung yang diperlukan dalam perhitungan kinerja BMN.

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh koordinasi yang efektif dengan BPS serta penerimaan dan dukungan yang baik dari satuan kerja dalam pelaksanaan pengukuran. Solusi atas keberhasilan tersebut adalah menjaga dan memperkuat koordinasi yang berkelanjutan dengan satuan kerja dan BPS agar proses pengukuran kinerja BMN dapat dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu.

Dari sisi efisiensi, pencapaian target dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang terbatas secara optimal serta pengelolaan pembiayaan yang efisien. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi penyampaian informasi yang efektif terkait pengukuran kinerja BMN, pelaksanaan kunjungan fisik ke lapangan, serta permintaan data resmi kepada BPS sebagai dasar perhitungan kinerja.

Mitigasi risiko dilakukan melalui koordinasi intensif dan berkelanjutan dengan satuan kerja dan BPS untuk meminimalkan kendala data dan pelaksanaan. Ke depan, rencana aksi difokuskan pada peningkatan sosialisasi kepada satuan kerja terkait pengukuran kinerja BMN (portofolio), pelaksanaan pengukuran langsung ke lapangan secara berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dengan BPS dalam penyediaan data pendukung penghitungan kinerja BMN.

5. SASARAN STRATEGIS: Pelayanan piutang negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Upaya ekstra dalam pencapaian target Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara dilakukan melalui profiling menyeluruh terhadap seluruh BKPN guna mengidentifikasi keberadaan, kemampuan, dan iktikad

penanggung utang. Penanggung utang yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki kemampuan bayar dioptimalkan pengurusannya melalui penetapan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), sedangkan penanggung utang yang memiliki kemampuan namun tidak beriktikad baik ditindaklanjuti dengan penguatan penagihan melalui tindakan pencegahan, pemeriksaan harta kekayaan lain, serta pemblokiran aset berupa tanah.

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh tersedianya data dan dokumen pendukung Laporan Hasil Pemeriksaan Penanggung Utang, keberhasilan perolehan data NIK untuk pelaksanaan tindakan pencegahan, serta diperolehnya informasi harta kekayaan lain penanggung utang yang efektif mendorong pembayaran dan angsuran kewajiban. Data tersebut dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penetapan PSBDT, pengajuan pencegahan, dan pemblokiran aset, yang terbukti meningkatkan kepatuhan penanggung utang.

Dari sisi efisiensi sumber daya, pengurusan piutang negara dilaksanakan secara optimal dengan dukungan SDM yang memadai meskipun dihadapkan pada keterbatasan DIPA dan luasnya wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan yang mencakup 14 kabupaten/kota dengan sebaran penanggung utang di luar wilayah kota. Program yang paling menunjang keberhasilan kinerja meliputi penetapan PSBDT secara tepat sasaran, pencarian data NIK, serta penelusuran dan pengamanan harta kekayaan lain penanggung utang.

Pelaksanaan mitigasi risiko berjalan efektif, tercermin dari capaian realisasi 6 BKPN atau 132% dari target tahun 2025 sebesar 5 BKPN. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa profiling dan pemetaan risiko penanggung utang telah mampu meminimalkan risiko ketidaktercapaian target kinerja. Ke depan, rencana aksi difokuskan pada optimalisasi penetapan PSBDT,

pengusulan pencegahan dan pembatasan layanan publik bagi penanggung utang yang tidak beriktikad baik, serta pelaksanaan penyitaan dan lelang atas barang jaminan dan harta kekayaan lain guna menjamin penyelesaian piutang negara.

b. **Indikator Kinerja Utama:** Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Upaya peningkatan kualitas layanan penilaian dilaksanakan melalui pembagian penugasan yang jelas oleh Koordinator Jafung Penilai Pemerintah, di mana setiap Penilai bertanggung jawab penuh atas satu permohonan penilaian sejak tahap administrasi, analisis, penyampaian nilai kepada pemohon, hingga penginputan pada aplikasi SIP DJKN. Pola ini memastikan pengendalian kepatuhan SOP, ketepatan waktu, dan akurasi nilai secara optimal.

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh pengelolaan layanan penilaian yang berfokus pada tiga komponen utama indeks, yaitu pemenuhan norma waktu, akurasi data dan analisis penilaian, serta kualitas hasil kaji ulang laporan penilaian. Penerapan quality control berlapis melalui peer review memastikan setiap laporan diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar akurasi sebelum disampaikan kepada pemohon dan dilakukan kaji ulang oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Dari sisi efisiensi sumber daya, pelaksanaan penilaian dilakukan secara adaptif terhadap luas wilayah kerja dan kondisi geografis KPKNL Padangsidempuan yang mencakup 14 kabupaten/kota dengan topografi menantang. Survei lapangan luar kota dilaksanakan secara tim guna menjaga keselamatan dan efektivitas kerja, sementara lokasi dalam kota dioptimalkan dengan penugasan individual, meskipun jumlah Penilai yang tersedia masih terbatas.

Keberhasilan kinerja juga ditopang oleh soliditas tim Penilai, mekanisme check and balance melalui peer review, sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, serta arahan dan monitoring pimpinan unit kerja. Melalui pemetaan dan mitigasi risiko yang efektif—meliputi pemenuhan norma waktu, verifikasi akurasi data sebelum survei, dan optimalisasi hasil kaji ulang—realisasi IKU berhasil melampaui target. Dari target Tingkat kualitas layanan penilaian sebesar 70, realisasi pada Triwulan I mencapai 111,93%, triwulan II sebesar 111,38%, triwulan III sebesar 110,66%, dan triwulan IV mencapai 111,19% atau indeks capaian 120%.

Ke depan, rencana aksi difokuskan pada konsistensi pelaksanaan penilaian sesuai SOP, percepatan tindak lanjut hasil kaji ulang, serta penguatan koordinasi awal dengan para pemangku kepentingan guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan penilaian secara berkelanjutan.

c. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase Produktivitas Lelang

Upaya pencapaian target Persentase Produktivitas Lelang dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan pemohon lelang guna meningkatkan minat peserta dan tingkat kelakuan lelang. Selain itu, dilakukan reviu pengumuman lelang untuk memastikan informasi objek disampaikan secara lengkap, jelas, dan menarik, serta didukung dengan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan kegiatan sosialisasi lelang kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja didorong oleh monitoring yang berkelanjutan serta komunikasi yang efektif antara Pejabat Lelang dan pemohon lelang, didukung keberadaan komunitas lelang UMKM yang berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kondisi ini memperkuat produktivitas lelang, khususnya pada segmen noneksekusi.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kinerja lelang telah diupayakan secara efisien dengan memaksimalkan SDM yang tersedia.

Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan capaian kinerja, masih diperlukan penambahan dua orang Pejabat Fungsional Pelelang.

Keberhasilan kinerja juga ditunjang oleh optimalisasi program lelang noneksekusi serta pelaksanaan sosialisasi lelang secara berkelanjutan. Risiko kinerja dimitigasi dengan memastikan seluruh produk hukum lelang diselesaikan tepat waktu dan pemenang lelang dapat menguasai objek yang dimenangkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan lelang tetap terjaga.

Ke depan, rencana aksi difokuskan pada penguatan sosialisasi lelang, khususnya pemanfaatan aplikasi Lelang V2, serta peningkatan koordinasi dengan pemohon lelang untuk melengkapi dan menyempurnakan data pengumuman guna menarik minat peserta lelang secara lebih optimal.

6. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Pencapaian Indeks Kualitas Kinerja Anggaran didukung oleh berbagai upaya ekstra berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi anggaran secara berkala melalui Nota Dinas setiap triwulan kepada seluruh seksi dan kelompok jabatan fungsional. Selain itu, dilakukan perencanaan penarikan dana yang lebih presisi berdasarkan usulan masing-masing seksi/subbagian/jabfung, pelaksanaan belanja secara terukur, serta perencanaan yang matang pada setiap tahapan pengadaan belanja modal.

Peningkatan maupun kendala dalam pencapaian Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar pihak terkait. Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan anggaran serta relaksasi kebijakan

efisiensi pada tahun berjalan yang belum sepenuhnya didukung perencanaan yang optimal menjadi faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara, serta pihak terkait lainnya, disertai perencanaan kegiatan yang lebih baik dari setiap koordinator pelaksana dan pembaruan data secara triwulanan guna menyesuaikan penyerapan anggaran dengan pencapaian output yang telah ditetapkan.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, unit kerja melakukan eliminasi terhadap belanja yang kurang prioritas serta mempertimbangkan kembali keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, dan strategi pencapaian output agar anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Kualitas Kinerja Anggaran meliputi pelaporan dan monitoring realisasi anggaran secara berkala, evaluasi pelaksanaan anggaran yang disandingkan dengan perencanaan awal, serta penjadwalan ulang kegiatan berdasarkan timeline dan ketersediaan anggaran. Mitigasi risiko dilakukan melalui penyusunan rencana alternatif apabila terindikasi tidak tercapainya target kinerja serta pengembangan dashboard timeline pelaksanaan anggaran yang terstruktur. Selanjutnya/Di masa mendatang, peningkatan kualitas kinerja anggaran akan difokuskan pada penguatan pelaporan berkala dan pengembangan dashboard terintegrasi antara rencana pelaksanaan anggaran, realisasi, dan sisa anggaran agar seluruh koordinator kegiatan memiliki gambaran yang utuh terhadap pencapaian output kegiatan dan kinerja anggaran.

b. **Indikator Kinerja Utama:** Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa didukung oleh upaya ekstra melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital yang terintegrasi. Penggunaan SIMAN V2 yang telah diperbarui dan terhubung dengan Aplikasi SAKTI secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara, mulai dari pengelolaan aset, inventarisasi, asuransi, pengawasan dan pengendalian, hingga pemutakhiran master aset yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, seluruh proses belanja direkam secara tertib melalui aplikasi SIMPEL, SIRUP Elektronik, dan LPSE Kementerian Keuangan, baik melalui e-Tendering, e-Seleksi, non e-Tendering, non e-Purchasing, maupun e-Kontrak, yang selaras dengan paket pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan sehingga realisasi publikasi pengadaan dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan dan peningkatan kinerja didukung oleh perencanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang disusun untuk jangka waktu satu tahun sehingga memudahkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi antara lain penyesuaian kebijakan efisiensi pada Semester I Tahun 2025 yang berdampak pada tertundanya sebagian kegiatan pengadaan yang telah direncanakan. Sebagai solusi, dilakukan percepatan penyelesaian paket pengadaan yang telah terjadwal dan didukung ketersediaan anggaran.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan penyesuaian kebutuhan pengadaan, baik dari segi jumlah maupun frekuensi, guna memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meliputi pemantauan berkelanjutan melalui sistem SIMPEL, SIRUP, dan LPSE yang terintegrasi dengan Aplikasi SAKTI dan SIMAN V2. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan menyesuaikan rencana pelaksanaan pengadaan berdasarkan ketersediaan anggaran pada periode atau triwulan

pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, akan dikembangkan dashboard monitoring yang lebih rinci terkait timeline pelaksanaan pengadaan selama satu tahun sebagai sarana pengendalian, antisipasi penjadwalan ulang, serta penyelesaian pekerjaan pengadaan secara tepat waktu dan akuntabel.

c. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pencapaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai didukung oleh upaya ekstra melalui pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta e-learning yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Selain itu, dilakukan himbauan rutin kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan setiap bulan, penyusunan data monitoring pemenuhan jam pelatihan individu, serta pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan seperti *Kamis Informatif* dan *Keta Marbagi* sebagai sarana *knowledge sharing* antar pegawai.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun peningkatan kinerja antara lain keterbatasan waktu pegawai akibat tuntutan penyelesaian output kegiatan serta masih perlunya peningkatan motivasi individu dalam memanfaatkan kesempatan pelatihan yang tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pemantauan capaian jam pelatihan melalui dashboard monitoring serta penyampaian nota dinas hasil evaluasi capaian pelatihan setiap triwulan agar pegawai dan atasan langsung dapat memantau perkembangan secara berkala.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan tanpa tambahan anggaran, dengan mengoptimalkan ketersediaan pelatihan daring sebagai alternatif yang efisien dan efektif. Program pemantauan berkala melalui nota dinas, komunikasi langsung kepada pegawai, serta penjadwalan kegiatan *Kamis Informatif* dan *Keta*

Marbagi terbukti mendukung pencapaian target kinerja. Mitigasi risiko dilakukan dengan mendorong penyelesaian e-learning pada Kementerian Keuangan Learning Center serta penyampaian informasi secara aktif melalui jaringan komunikasi internal. Ke depan, akan disediakan dashboard sederhana untuk memantau capaian jam pelatihan individu dan dilakukan monitoring berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan.

7. SASARAN STRATEGIS: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Upaya pencapaian target Indeks Penanganan Permasalahan Hukum dilakukan melalui penguatan tata kelola penanganan perkara dengan membangun sistem informasi terintegrasi guna memantau dan mengelola perkara hukum secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi, antara lain melalui *e-Court*, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, diterapkan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antara KPKNL Padangsidimpuan dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, teknologi, maupun kompetensi sumber daya manusia, serta kejelasan prosedur dan alur penanganan perkara menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja.

Solusi atas keberhasilan penanganan permasalahan hukum difokuskan pada peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia, pelaksanaan

pengawasan dan evaluasi secara konsisten terhadap proses persidangan, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang hukum agar penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel.

Dari aspek efisiensi, penggunaan sumber daya dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan alokasi anggaran, pemanfaatan teknologi, serta kapasitas sumber daya manusia telah digunakan secara optimal dan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Program pendukung berupa pelatihan dan pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terbukti berkontribusi positif terhadap capaian kinerja.

Ke depan, rencana aksi diarahkan pada penyempurnaan rencana aksi yang belum optimal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta perluasan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penanganan permasalahan hukum secara berkelanjutan.

b. **Indikator Kinerja Utama:** Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) dicapai melalui berbagai upaya ekstra yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain pemutakhiran informasi publik secara rutin pada media layanan PPID, peningkatan intensitas koordinasi antar unit kerja guna menjamin ketersediaan serta kelengkapan informasi, serta pemantauan aktif terhadap permohonan informasi publik agar ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu layanan. Optimalisasi pemanfaatan media dan teknologi digital menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Peningkatan kinerja PPID didukung oleh semakin efektifnya koordinasi internal, konsistensi penerapan standar operasional prosedur layanan informasi publik, serta meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi turut berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan informasi. Capaian kinerja tersebut dipertahankan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia PPID, pembinaan dan sosialisasi internal, serta pemeliharaan dan pemutakhiran sistem serta media layanan informasi publik.

Dari sisi efisiensi, pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tanpa penambahan personel maupun anggaran yang signifikan, serta memanfaatkan sarana prasarana yang telah ada. Program dan kegiatan pendukung meliputi pengelolaan dan penyajian konten informasi publik, pelayanan permohonan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi internal yang dilakukan secara berkesinambungan. Mitigasi risiko dilaksanakan melalui penguatan koordinasi, verifikasi dan validasi informasi sebelum publikasi, serta peningkatan pemahaman pegawai terhadap keterbukaan informasi publik. Ke depan, PPID Unit Kerja akan terus melakukan evaluasi berkala, penguatan SDM, dan pengembangan kanal layanan informasi guna memastikan peningkatan kualitas layanan dan pencapaian Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik secara optimal.

8. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

a. Indikator Kinerja Utama: Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

Pencapaian Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan upaya ekstra yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan pada setiap triwulan. Pada Triwulan I, unit kerja memfokuskan pada penguatan perencanaan dan fondasi manajemen kinerja serta manajemen risiko melalui penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Pimpinan Unit, penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, tindak lanjut hasil *refinement* kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, serta penyusunan dan pendokumentasian berbagai instrumen utama, antara lain matriks *cascading*, manual Indikator Kinerja Utama, profil risiko, dan piagam manajemen risiko.

Pada Triwulan II hingga Triwulan IV, upaya difokuskan pada pelaksanaan siklus pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan, matriks tindak lanjut, kertas kerja Nilai Kinerja Organisasi, pelaksanaan dan dokumentasi Dialog Kinerja Organisasi, serta penyusunan Laporan Evaluasi Diri. Di bidang manajemen risiko, dilakukan rewiu dan pemantauan risiko secara berkala serta sosialisasi pengelolaan kinerja organisasi dan manajemen risiko guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh pegawai.

Keberhasilan peningkatan kinerja didorong oleh konsistensi pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Kertas Kerja Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dilaksanakan secara efisien tanpa menggunakan dana Program Rekomendasi Kepatuhan Internal yang tercantum dalam RKA KPKNL Padangsidempuan Tahun 2025.

- b. Pencapaian Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) didukung oleh komitmen unit kerja

dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan keberlanjutan ZI-WBBM secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan meliputi pembentukan Tim Kerja ZI WBK/WBBM, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja ZI-WBBM, serta penguatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan tersebut didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian target serta konsistensi implementasi pembangunan ZI-WBBM.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan ZI-WBBM, unit kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi keberlanjutan secara berkelanjutan, termasuk pemenuhan dan penginputan dokumen pengungkit, penyusunan bahan paparan, serta pelaksanaan *field evaluation*. Selain itu, dilakukan penyempurnaan dokumen dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur, guna memastikan seluruh proses bisnis berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didorong oleh konsistensi pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja ZI WBK/WBBM serta penerapan monitoring dan evaluasi keberlanjutan secara disiplin dan berkelanjutan. Seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dilaksanakan secara efisien tanpa menggunakan dana Program Rekomendasi Kepatuhan Internal yang tercantum dalam RKA KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2025, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

c. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan dalam Peta Strategis KPKNL Padangsidimpuan yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama, salah satunya adalah sasaran strategis terkait pengelolaan keuangan yang optimal dengan indikator kinerja utama persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Adapun pagu anggaran KPKNL Padangsidempuan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.088.191.000,00, termasuk blokir Belanja Modal sebesar Rp2.870.026.000,00. Sepanjang tahun 2025, KPKNL Padangsidempuan merealisasikan sejumlah Rp1.847.333.764,00 atau sebesar 83,28% dari pagu anggaran (dikecualikan blokir Belanja Modal) dengan tingkat kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 98,98%. Berikut terlampir rincian realisasi penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2025:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN 506090

Tgl Data : 29/01/26 2:23 AM
Tgl Cetak : 29/01/26 10:07 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.419,643,000	3,069,923,407	650,280,407	126.88	1,775,433,000	2,507,422,758	731,989,758	141.23
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.419,643,000	3,069,923,407	650,280,407	126.88	1,775,433,000	2,507,422,758	731,989,758	141.23
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2.419,643,000	3,069,923,407	650,280,407	126.88	1,775,433,000	2,507,422,758	731,989,758	141.23
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5.088,191,000	1,847,333,764	(3,240,857,236)	36.31	2,847,662,000	2,564,930,891	(282,731,109)	90.07
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,061,244,000	1,690,477,950	(370,766,050)	82.01	1,998,943,000	1,725,405,902	(273,537,098)	86.32
3. Belanja Modal	3,026,947,000	156,855,814	(2,870,091,186)	5.18	848,719,000	839,524,989	(9,194,011)	98.92
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB IV PENUTUP

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan kinerja pada KPKNL Padangsidimpuan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPKNL Padangsidimpuan sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* tersebut untuk memastikan keberhasilan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2024 telah memenuhi seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan NKO mencapai 114,85%. Jumlah IKU pada tahun 2025 yaitu 19 IKU dan 8 Sasaran Strategis dengan capaian HIJAU.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan Masyarakat secara optimal.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padangsidimpuan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPKNL Padangsidimpuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.

LAMPIRAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Agus Yulianto	NAMA	Dodok Dwi Handoko	
NIP	19760121 199603 1 001	NIP	19750815 199503 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidempuan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidempuan	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, terpercaya	Indeks Integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp8,1 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp87,7 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,2 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

PERILAKU KERJA

	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6.	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7.	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>